

**TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL ONLINE (CYBER SEXUAL HARASSMENT)**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

ANNISA RETNONINGSIH

NPM : 92011403161074



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perempuan.....	6
B. Pengertian Korban	6
C. Pengertian Pelecehan seksual	9
D. Pengertian Media Sosial.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	12
B. Sumber-sumber Penelitian.....	12
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	13
D. Metode Analisis Masalah	13
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual	15
B. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

ABSTRAK SKRIPSI

Annisa Retnoningsih. 92011403161074. Tinjauan Hukum Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harassment). Di bimbing oleh Yusran Maaroeef dan Jamal Tubagus

Kata Kunci: Perempuan, Korban, Pelecehan Seksual

Media sosial menjadi bagian baru dari kehidupan manusia dalam mengekspresikan diri dan menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para remaja. Media sosial memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian, dengan adanya media sosial masyarakat dapat bersosialisasi dengan mudah. Media sosial juga memunculkan kejahatan teknologi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual ? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media sosial ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pengaturan hukum tentang perlindungan perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana kesemua aturan ini secara tegas mengatur tentang sanksi serta bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual.

ABSTRACT



Annisa Retnoningsih. 92011403161074. Legal Review of Women Who Are Victims of Online Sexual Harassment (Cyber Sexual Harassment). Supervised by Yusran Maarof and Jamal Tubagus.

Keywords : Women, Victims, Sexual Harassment

Social media has become a new part of human life in expressing themselves and has become a necessity for everyone. It cannot be denied that social media has a tremendous influence in people's lives, especially for teenagers. Social media has its own power in attracting attention, with the existence of social media people can socialize easily. Social media also gives rise to technological crime.

The formulation of the problems in this study are 1.How is the legal regulation of the protection of women as victims of sexual harassment? 2.How is the implementation of legal protection of women as victims of social harassment on social media? This research uses normative juridical legal research, the approaches used in this research are statute approach or statutory approach and conceptual approach.

Legal arrangements regarding the protection of women as victims of sexual harassment are regulated in the criminal code, Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, all of which explicitly regulate sanctions and forms of protection for women who are victims of sexual crimes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akal manusia yang terus menjadi maju sangat mempengaruhi kemajuan teknologi era modern saat ini, dimana setiap manusia memakai sarana internet untuk berkomunikasi serta melakukan aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin untuk menghindari teknologi. Internet selaku produk teknologi ialah media sosial yang sangat diminati oleh pria maupun perempuan.

Media sosial menjadi bagian baru dari kehidupan manusia dalam mengekspresikan diri dan menjadi kebutuhan setiap orang. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para remaja. Media sosial memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian, dengan adanya media sosial masyarakat dapat bersosialisasi dengan mudah. Media sosial juga memunculkan kejahatan teknologi, Perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin pesat ternyata memunculkan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikatakan diluar jangkauan peraturan di Indonesia, pelanggaran yang terjadi berbeda dari pelanggaran pada umumnya karena sudah menggunakan teknologi informasi seperti internet dan media sosial.

Kejahatan yang muncul dalam internet dikatakan dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan dalam jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam masyarakat. Pelecehan seksual merupakan salah satu perilaku menyimpang yang meresahkan dan seringkali terjadi dalam interaksi penggunaan pada sosial media. Pelecehan

seksual dianggap sebagai hasrat ataupun nafsu seseorang yang penyalurannya merupakan suatu hal yang salah dan tentu saja tidak diharapkan oleh korbannya dan dapat menyebabkan penderitaan secara psikis bagi korbannya. Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan salah satu contoh dari pelecehan seksual secara verbal dan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya moralitas. Kurangnya aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut juga membuat munculnya perbuatan tersebut.

Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak cuma terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional tetapi kejahatan terus bergerak ke arah yang lebih modern dengan menggunakan teknologi seperti internet, media sosial. Dengan semakin majunya teknologi internet, perihal tersebut diiringi dengan kemunculan media sosial. Media sosial merupakan situs dimana seseorang bisa membuat web page pribadi dan tersambung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi ataupun cuma berkomunikasi saja.

Media sosial yang merupakan wujud kemajuan dari teknologi internet yang memberikan dampak positif juga menjadi tempat berkembangnya tindakan pelecehan seksual online (*cyber sexual harassment*). Tindakan *cyber sexual harassment* kerap kali terjadi tanpa disadari oleh pengguna media sosial. Media sosial sesungguhnya bisa menjadi tempat bagi perempuan untuk berkarya dan mengekspresikan diri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi content creator di aplikasi tersebut mulai dari konten fashion, konten kecantikan, konten makanan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya, tempat tersebut justru menjadi lahan produktif untuk perkembangan tindakan pelecehan seksual online.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau sikap yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu pribadi. Dapat dianggap sebagai tindakan pelecehan seksual apabila tindakan atau perilaku tersebut hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya merasa dirugikan atau pun dipermalukan, karena pelecehan seksual juga merupakan aksi seksual yang tidak diinginkan oleh korban.

Perbuatan pelecehan seksual dalam media social memberikan perasan kurang nyaman, terusik, hingga trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikis korbannya. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual melalui media sosial tersebut hanya menganggap sebagai sebuah candaan harus diubah, kurang cakupnya penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual melalui media social serta masih sedikit koban yang berani membuat laporan telah menjadi korban dari perilaku menyimpang tersebut haruslah diubah. Masyarakat pada umumnya seringkali menyalahkan korban dari pelecehan seksual di media sosial yang membuat korban malah takut untuk membuat laporan.

Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis Tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial

B. RumusanMasalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual ?

2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan sosial di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan sosial di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yakni:

1. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama mengikuti
2. Diharapkan penelitian dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan imu hukum pada fakultas hukum Universitas Sintuwu Maroso.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menganalisis perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, PT Redika Aditama, Bandung.
- Aditama Muladi , 2005, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif sistem peradilan pidana, PT Refika Aditama, Bandung
- Bambang waluyo, 2011, viktimatologi perlindungan korban dan saksi, sinar Grafika, Jakarta.
- Cahyono, A. S. 2016. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Publiciana.Jakarta
- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013),
- Marchelya Sumera. 2013,. Perbuatan kekerasan/Pelecehan seksual terhadap perempuan | Sumera | Lex et SOCIETATIS.
- Nugroho,2008,Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sri Kurnianingsih, 2023. Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. Jambatan, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan>.